

Pembuktian Dan Alat Bukti Pengakuan Perspektif Fuqaha Dan Hukum Perdata

Baso Muhammad Nibras Abiyyu¹, Sukmawati Markun², Asni³, Halim Talli⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹muhammadnibrasabiyyu@gmail.com; ²sukmawatimarkun1@gmail.com; ³asni.azrai@uin-alauddin.ac.id; ⁴abduhalimtalli@gmail.com

Correspondent Author; muhammadnibrasabiyyu@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

30-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords :

Evidence

Evidence Confession

Fuqaha

Civil Law

ABSTRACT

Evidence is a fundamental element in dispute resolution, both from an Islamic and civil law perspective, as it serves as the basis for judges to establish certainty about the truth of a legal event before rendering a verdict. One form of evidence that holds a crucial position in both legal systems is confession (al-iqrār). This study aims to analyze the concept of proof, the status of confession evidence from the perspective of jurists and Indonesian civil law, and its relevance in the Indonesian judicial system. This study employed library research with a qualitative approach. Data were obtained from fiqh books, books, scientific journals, laws and regulations, and other relevant scientific sources. The results indicate that proof in Islamic law has a normative basis derived from the Qur'an and the Hadith, while Indonesian civil law regulates confession as evidence in Article 164 of the HIR and Article 1866 of the Civil Code. Islamic jurists agree that a confession has high evidentiary value if it is made by a legally competent party, voluntarily, and against a clear object. Conversely, civil law places greater emphasis on the legal consequences of a confession in the evidentiary process. Despite differences in philosophical foundations and application requirements, both legal systems place confessions as a crucial form of evidence in achieving legal certainty and justice.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Pembuktian merupakan pokok utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa, baik yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam maupun hukum perdata. Melalui proses pembuktian, hakim dapat memperoleh keyakinan yang kuat mengenai kebenaran fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara. Keberhasilan pembuktian menjadi penentu diterima atau ditolaknya suatu tuntutan, sehingga keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Komang Rama Agastya, 2025).

proses pembuktian, alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam perspektif hukum Islam, alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana meliputi syahādah (kesaksian), yamīn (sumpah), iqrār (pengakuan), dan qarīnah (petunjuk atau indikasi). Masing-masing alat bukti tersebut memiliki fungsi dan kedudukan tersendiri dalam proses pembuktian. Di antara berbagai jenis alat bukti tersebut, iqrār (pengakuan) menempati posisi yang sangat penting karena merupakan pernyataan yang disampaikan secara sadar oleh seseorang mengenai kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan dirinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam penetapan suatu perkara (Muhammad Taufan Djafri et al., 2024).

Para ulama fikih menempatkan iqrār (pengakuan) sebagai salah satu alat bukti yang memiliki legitimasi kuat dalam penyelesaian berbagai perkara. Iqrār (pengakuan) dipahami sebagai pernyataan seseorang yang mengakui adanya hak orang lain yang menjadi tanggungannya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama. Oleh karena itu, iqrār memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa menurut perspektif hukum Islam (M. Y. Muhammad, 2025).

Di sisi lain, hukum perdata juga mengakui pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Pengakuan dalam hukum perdata dapat dilakukan di hadapan hakim maupun di luar persidangan. Masing-masing bentuk pengakuan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan kekuatan pembuktian yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengakuan sebagai alat bukti menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan nilai yang tinggi terhadap pernyataan seseorang yang mengakui suatu fakta hukum (Jayadi, 2023).

Keduanya sama-sama mengakui pentingnya pengakuan, tetapi literatur membedakan empat hal utama: landasan hukum, syarat keabsahan, ruang lingkup penerapan, dan kekuatan pembuktian. Dalam fikih, pengakuan cenderung diposisikan sebagai alat bukti inti, sedangkan dalam hukum perdata dan sistem modern ia lebih sering diperlakukan sebagai alat bukti yang tetap tunduk pada penilaian hakim, aturan prosedural, dan perlindungan hak tersangka atau pihak berperkara (Saenah, 2019). Perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut merupakan aspek yang menarik untuk dikaji secara mendalam karena mencerminkan karakteristik, asas, serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan masing-masing sistem hukum dalam mengatur mekanisme pembuktian. Atas dasar tersebut, kajian mengenai pembuktian dan alat bukti pengakuan (iqrār) dalam perspektif fuqaha dan hukum perdata memiliki urgensi akademik yang signifikan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian pengakuan sebagai alat bukti, sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaan konsep yang berkembang dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum perdata, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan hukum pembuktian.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan berbagai sumber pustaka sebagai sumber utama dalam memperoleh data. Data penelitian dikumpulkan melalui bahan-bahan kepustakaan, baik yang diterbitkan dalam bentuk kitab, buku, jurnal ilmiah, dokumen, maupun sumber elektronik yang diperoleh melalui media daring dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian, khususnya mengenai pembuktian.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu melalui kegiatan menelaah, membaca secara kritis, mencatat, mengklasifikasikan, serta mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut agar dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Subagiya, 2023).

Results and Discussion

A. Konsep Pembuktian dan Alat Bukti Pengakuan Menurut Perspektif Fuqaha dan Hukum Perdata

Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan kemampuan para pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk memanfaatkan ketentuan hukum pembuktian guna mendukung serta membenarkan hubungan hukum maupun peristiwa yang dijadikan dasar gugatan atau bantahan dalam suatu perkara. Sementara itu, R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam perkara yang sedang diperiksa di hadapan pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah sesuatu upaya yang dilakukan para pihak oleh pihak lain dalam proses peradilan untuk menjadikan hakim yakin mengenai alat bukti yang dapat diakui oleh hukum (Aminah, 2023)

Dalam hukum Islam, pembuktian memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an. Sejumlah ayat menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembuktian dalam penyelesaian perkara, di antaranya terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 282, QS. Ali 'Imran ayat 81, QS. an-Nisa' ayat 106, QS. Yusuf ayat 26, serta QS. an-Nur ayat 4 dan ayat 6. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum yang menunjukkan pentingnya pembuktian dalam menegakkan keadilan serta memastikan kebenaran dalam penyelesaian sengketa menurut perspektif hukum Islam (Saenah, 2017).

Menurut Ibn Katsir dalam penafsirannya terhadap Q.S. Āli 'Imrān ayat 81, Allah Swt. Allah Yang Maha Kuasa memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah mengambil perjanjian dari setiap nabi yang Dia utus, dari Adam, semoga kedamaian menyertainya, hingga Isa, semoga kedamaian menyertainya, bahwa tidak peduli seberapa besar pun yang Allah berikan kepada salah seorang dari mereka berupa kitab suci dan hikmah, dan tidak peduli seberapa tinggi kedudukannya, dan kemudian seorang utusan datang kepadanya setelahnya, dia akan beriman kepadanya dan mendukungnya, dan bahwa apa pun yang dimilikinya berupa pengetahuan dan kenabian tidak akan menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung siapa pun yang diutus setelahnya (Katsir, 2010).

Adapun dasar hukum hakim menilai alat bukti, yang dapat dijadikan sebagai dalil bagi hakim dalam memutuskan perkara diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ الْمُقَرِّيُّ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَبَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَهْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَهْ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: Abdullah ibn Yazid al-Muqri' al-Makki meriwayatkan kepada kami: Haywah ibn Shurayh meriwayatkan kepada kami: Yazid ibn Abdullah ibn al-Had meriwayatkan kepada saya, dari Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith, dari Busr ibn Sa'id, dari Abu

Qays, budak yang dibebaskan oleh Amr ibn al-As, dari Amr ibn al-As: Bahwa ia mendengar Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang hakim membuat keputusan dan berusaha untuk mencapai keputusan yang benar, maka..." Jika ia benar, ia akan mendapat dua pahala; dan jika ia menghakimi dan berusaha sebaik mungkin, lalu membuat kesalahan, ia tetap akan mendapat satu pahala (A. A. Muhammad, 1993).

Selain itu, Pada dasarnya, hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yang juga diterapkan di Peradilan Umum, yaitu HIR, RBg, dan KUH Perdata (BW), khususnya mengenai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata. Ketentuan tersebut merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang hingga kini masih menjadi dasar hukum acara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, Peradilan Agama memiliki kekhususan dalam penerapan alat bukti, terutama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembuktian yang bersumber dari hukum Islam (Saenah, 2017).

Dalam peradilan Islam, alat bukti pengakuan dikenal dengan istilah al-iqrār, yaitu pernyataan tegas yang disampaikan oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya tanpa syarat untuk mengakui bahwa tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan adalah benar. Dalam perspektif fikih, al-iqrār diartikan sebagai pengakuan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap hak atau kewajiban yang melekat pada dirinya melalui lafaz yang secara jelas menunjukkan adanya pengakuan tersebut. Konsep al-iqrār memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam dan penerapannya dibahas dalam berbagai bidang fikih, meliputi ibadah, muamalah, perkawinan, hingga jinayah, sebagai salah satu instrumen pembuktian untuk menetapkan kebenaran suatu hak atau peristiwa hukum (Muhammad Taufan Djafri et al., 2024). Di samping itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai penilaian terhadap alat bukti pengakuan dalam peradilan, baik terkait syarat-syarat pengakuan, pihak yang berwenang melakukannya, maupun kekuatan hukumnya dalam membuktikan suatu perkara.

B. Syarat-Syarat Pengakuan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya pengakuan sebagai alat bukti. Berbeda dengan hukum Islam, konsep al-iqrār telah dibahas secara komprehensif oleh para fuqaha yang menetapkan berbagai persyaratan agar suatu pengakuan dapat diterima sebagai alat bukti. Di antara syarat-syarat tersebut adalah pihak yang memberikan pengakuan harus berakal sehat, berstatus mukalaf, tidak berada di bawah pembatasan hukum (ghair al-mahjūr), terbebas dari unsur prasangka atau kepentingan tertentu (tohmah), tidak berada dalam keadaan terpaksa (al-ṭaw'), serta memahami secara jelas fakta atau hak yang diakuinya. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengakuan diberikan secara sadar, sukarela, dan memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan (H. bin Muhammad, 2018).

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, pembuktian (al-bayyinah) merupakan sarana untuk menetapkan kebenaran suatu hak di hadapan hakim. Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan paling kuat adalah al-iqrār (pengakuan), yaitu pernyataan seseorang yang mengakui adanya hak atau kewajiban yang melekat pada dirinya. Mazhab Hanafi memandang bahwa pengakuan merupakan "penguasa alat bukti" (sayyid al-adillah) karena pengakuan berasal dari pihak yang menanggung hak tersebut sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (Al-Kāsānī, 1986).

Menurut ulama Hanafiyah, agar pengakuan dapat diterima sebagai alat bukti, pihak yang memberikan pengakuan harus berakal, balig (mukalaf), bertindak atas kehendaknya

sendiri tanpa adanya paksaan, tidak berada di bawah pembatasan hukum (ghayr al-mahjūr), serta memahami secara jelas objek yang diakuinya. Selain itu, pengakuan hanya mengikat orang yang menyatakannya dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, apabila seseorang mengakui adanya hak orang lain atas dirinya, maka hakim dapat menjadikan pengakuan tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan tanpa memerlukan alat bukti tambahan, selama tidak terdapat alasan yang membatalkan keabsahan pengakuan tersebut (Al-Marghīnānī, 2000).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi menempatkan al-iqrār sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sangat tinggi, karena dipandang sebagai bentuk kejujuran seseorang terhadap hak yang menjadi tanggungannya. Namun demikian, keabsahan pengakuan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fikih agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak (Al-Zuhailī, 1989).

Dengan demikian, menurut Mazhab Hanafi, pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan sangat kuat karena lahir dari kesadaran seseorang terhadap hak orang lain atas dirinya. Namun kekuatan tersebut hanya berlaku apabila pengakuan dilakukan oleh orang yang cakap hukum, secara sukarela, terhadap objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Pandangan Mazhab Malik

Mazhab Maliki memandang bahwa pembuktian (al-bayyinah) merupakan instrumen untuk menegakkan hak dan mewujudkan keadilan dalam proses peradilan. Salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi adalah al-iqrār (pengakuan), yaitu pernyataan seseorang yang mengakui adanya hak orang lain atas dirinya sendiri. Menurut ulama Malikiyah, pengakuan yang memenuhi syarat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa memerlukan alat bukti lain, sepanjang tidak terdapat faktor yang membatalkan keabsahannya.

Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa pihak yang memberikan pengakuan harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yaitu berakal, balig (mukalaf), bertindak secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta memahami secara jelas objek yang diakuinya. Selain itu, pengakuan hanya berlaku terhadap hak yang berkaitan dengan diri pihak yang mengaku dan tidak mengikat pihak lain. Oleh karena itu, pengakuan harus dinyatakan secara tegas (ṣarīḥ) dan tidak mengandung keraguan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan (Al-Zuhailī, 1989).

Pandangan Mazhab Maliki tersebut sejalan dengan kajian kontemporer mengenai hukum pembuktian Islam yang menyatakan bahwa iqrār merupakan salah satu bentuk bayyinah yang paling kuat. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kesukarelaan (voluntariness). Pengakuan yang diberikan di bawah tekanan, paksaan, atau ancaman tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, unsur kebebasan kehendak menjadi syarat utama diterimanya pengakuan dalam hukum pembuktian Islam (Azam Mohd Shariff et al., 2018).

3. Pandangan Madzhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, pembuktian (al-bayyinah) merupakan sarana untuk menetapkan hak dan mewujudkan keadilan melalui alat-alat bukti yang diakui oleh syariat. Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan sangat kuat adalah al-iqrār (pengakuan), yaitu pernyataan seseorang yang mengakui adanya hak orang lain atas dirinya sendiri. Dalam pandangan Syafi'iyah, pengakuan termasuk bukti yang sempurna (ḥujjah qāṣirah), sehingga apabila dilakukan secara sah dan memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan, hakim dapat menjadikannya sebagai dasar putusan tanpa memerlukan pembuktian tambahan.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa pihak yang memberikan pengakuan harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yakni berakal, balig (mukalaf), bertindak secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta mengetahui dengan pasti objek yang diakuinya. Pengakuan juga harus dinyatakan secara tegas (sarih) dan hanya berlaku terhadap hak yang berada dalam tanggungannya sendiri. Oleh karena itu, pengakuan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain dan hanya mengikat orang yang menyatakannya (Al-Zuhaili, 1989).

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian kontemporer yang menjelaskan bahwa iqrār merupakan salah satu bentuk bayyinah yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi dalam hukum acara Islam. Akan tetapi, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat keabsahan, terutama unsur kesukarelaan, kejelasan objek yang diakui, dan kecakapan hukum dari pihak yang memberikan pengakuan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan tidak dapat dijadikan dasar penetapan putusan oleh hakim (Nurul Hidayah Ritonga, 2025).

4. Pandangan Madzhab Hanbali

Menurut Madzhab Hanbali, pengakuan (iqrār) merupakan salah satu alat bukti yang paling kuat dalam pembuktian perkara, baik dalam perkara muamalah (perdata) maupun pada perkara tertentu dalam jinayah (pidana), selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Madzhab Hanbali mendasarkan pandangannya pada Al-Qur'an, hadis, ijma', serta praktik para sahabat. Pengakuan dipandang sebagai bukti yang mengikat karena berasal dari pernyataan seseorang terhadap hak yang membebani dirinya sendiri (ḥujjah qāṣirah), sehingga tidak memerlukan pembuktian tambahan apabila telah memenuhi syarat keabsahan. Menurut ulama Hanbali, seseorang yang mengakui adanya hak orang lain atas dirinya, seperti pengakuan utang, kepemilikan harta, atau kewajiban tertentu, maka hakim wajib menetapkan putusan berdasarkan pengakuan tersebut. Namun demikian, pengakuan hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, jelas objek yang diakui, serta tidak bertentangan dengan kenyataan atau ketentuan syariat. Apabila terdapat unsur paksaan (ikrāh), kekeliruan, atau pengakuan diberikan oleh orang yang tidak cakap hukum, maka pengakuan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian (Qudāmah, 1997).

Pandangan ini dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam Al-Mughnī, yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan bukti paling kuat terhadap pihak yang mengaku karena seseorang pada dasarnya tidak akan membebani dirinya dengan suatu kewajiban kecuali atas dasar kebenaran. Oleh karena itu, hakim dapat langsung menjadikan pengakuan sebagai dasar putusan tanpa memerlukan saksi tambahan, kecuali apabila terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pengakuan tersebut tidak sah (Nurul Hidayah Ritonga, 2025).

Selain itu, Madzhab Hanbali membedakan pengakuan dalam perkara hak Allah (ḥuqūq Allāh) dan hak manusia (ḥuqūq al-'ibād). Dalam perkara hak manusia, pengakuan yang memenuhi syarat umumnya cukup untuk menetapkan hak pihak lain. Adapun dalam perkara hudud, sebagian bentuk pengakuan mensyaratkan pengulangan atau ketentuan khusus sesuai jenis perkara, sebagai bentuk kehati-hatian agar hukuman tidak dijatuhkan berdasarkan pengakuan yang meragukan. Secara keseluruhan, Madzhab Hanbali menempatkan iqrār sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (perfect evidence) terhadap pihak yang mengaku. Meskipun demikian, kekuatan tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat keabsahan pengakuan, yaitu adanya kecakapan hukum, unsur kesukarelaan, kejelasan objek yang diakui, dan tidak adanya

unsur paksaan maupun penipuan. Dengan demikian, pengakuan menurut Madzhab Hanbali merupakan alat bukti yang sangat kuat, tetapi penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak para pihak (Qudamah, 1997).

Pandangan tersebut sejalan dengan praktik pembuktian dalam Peradilan Agama di Indonesia, yang menempatkan pembuktian sebagai tahap penting dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara Islam, pengakuan merupakan bagian dari bayyinah, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan membuktikan kebenaran suatu dalil di hadapan hakim. Meskipun hukum acara perdata Indonesia mengatur alat bukti secara limitatif, konsep pengakuan dalam fikih tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama (Jamil, 1997)

C. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Perdata

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Menurut Abdul Kadir, pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara yang membenarkan seluruh atau sebagian dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Meskipun demikian, sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa pengakuan pada hakikatnya bukan merupakan alat pembuktian dalam arti yang sesungguhnya. Abdul Kadir berpendapat bahwa setelah suatu dalil diakui oleh salah satu pihak, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran materiil dari pengakuan tersebut. Senada dengan itu, R. Subekti menyatakan bahwa pengakuan justru membebaskan pihak yang mengajukan dalil dari kewajiban untuk membuktikan dalilnya, karena fakta yang telah diakui dianggap telah terbukti. Dalam perkara perdata, pengakuan mengakibatkan fakta atau peristiwa yang diakui berada di luar ruang lingkup pembuktian sehingga hakim tidak lagi meneliti kebenarannya. Hal ini sejalan dengan karakter hukum acara perdata yang menempatkan para pihak sebagai penentu ruang lingkup sengketa, sedangkan hakim hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan dalil yang diajukan para pihak tanpa mencari kebenaran materiil sebagaimana dalam perkara pidana. Oleh karena itu, pengakuan tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sebab dapat saja diberikan karena pertimbangan tertentu, seperti untuk mengakhiri sengketa, menghindari proses pembuktian yang panjang, atau alasan lainnya. Meskipun pengakuan belum tentu menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya, hukum tetap memberikan akibat hukum terhadap pengakuan tersebut. Dengan demikian, pengakuan dipandang sebagai suatu pernyataan kehendak yang memiliki konsekuensi yuridis. Sebagai contoh, pengakuan seseorang bahwa dirinya telah membeli suatu barang menimbulkan hubungan hukum keperdataan yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Winston Jeremia Towoliu, Hendrik Pondaag, 2012).

Pengakuan juga sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176 HIR, Pasal 311, Pasal 312, dan Pasal 313 RBg, serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUH Perdata (BW). Pada prinsipnya, pengakuan tidak dipandang sebagai alat pembuktian dalam arti bahwa pihak lawan berhasil membuktikan dalilnya, melainkan sebagai pernyataan yang membebaskan pihak tersebut dari kewajiban untuk mengajukan pembuktian lebih lanjut atas fakta yang telah diakui. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak lagi memerlukan pembuktian terhadap hal yang telah diakui. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga hakim wajib menerima dan menganggap benar fakta atau peristiwa yang diakui, meskipun secara pribadi hakim masih memiliki keraguan terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Saenah, 2020).

Konsep pengakuan (al-iqrār) dalam hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda

dengan pengakuan dalam hukum acara perdata. Perbedaan tersebut terlihat dari definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha, yang pada umumnya menegaskan bahwa pengakuan harus berasal dari pihak yang mengaku (al-muqirr). Dalam kitab al-Ikhtiyār li Ta'lil al-Mukhtār, pengakuan diartikan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh al-muqirr sehingga dengan adanya pengakuan tersebut menjadi jelas hak pihak yang berhak menerimanya dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mengaku. Senada dengan itu, al-Fatāwā al-Hindiyyah (al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah) mendefinisikan al-iqrār sebagai pemberitahuan seseorang mengenai adanya hak orang lain yang menjadi tanggungannya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Sharbīnī dan Imam al-Ramli yang mendefinisikan pengakuan sebagai suatu pernyataan yang menetapkan adanya hak terhadap diri orang yang menyampaikan pengakuan tersebut. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, para fuqaha sepakat bahwa pengakuan hanya sah apabila dinyatakan secara langsung oleh pihak yang memiliki kewajiban atau tanggungan atas hak yang diakui, bukan oleh pihak lain yang mengatasnamakannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahan pengakuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penipuan, serta memberikan perlindungan terhadap hak para pihak yang bersengketa, terutama apabila salah satu pihak tidak mengikuti secara utuh proses persidangan atau tidak memahami seluruh dalil yang diajukan dalam perkara (H. bin Muhammad, 2018).

Namun praktik peradilan perdata, pengakuan sebagai alat bukti umumnya muncul pada tahapan jawab-menjawab dalam persidangan, yang meliputi penyampaian surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam proses pembuktian perkara perdata. Pengakuan yang disampaikan di hadapan persidangan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan harus dinyatakan secara tegas oleh pihak yang berperkara. Pengakuan tersebut dapat mencakup seluruh atau sebagian fakta, peristiwa, hak, maupun hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan. Apabila suatu dalil telah diakui secara sah di hadapan hakim, maka fakta yang diakui tersebut dianggap telah terbukti sehingga tidak memerlukan pembuktian atau pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan (Rusydi, 2020).

Hukum perdata mengelompokkan pengakuan ke dalam beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda dalam proses pembuktian, sebagai berikut:

1. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat. Pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak sehingga para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian.

Syarat formil pengakuan yaitu disampaikan dalam proses persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak materil/kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis dalam replik-duplik atau kesimpulan. Sedangkan syarat materiil pengakuan yaitu pengakuan berhubungan langsung dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum serta tidak merupakan kebohongan.

2. Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan atau penjelasan tambahan yang membatasi, mengoreksi, atau memberikan penafsiran terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Dengan kata lain, pihak yang mengaku tidak membenarkan seluruh dalil secara mutlak, melainkan mengakui pokok peristiwa yang didalilkan dengan disertai sangkalan atau penjelasan tertentu

yang dapat memengaruhi ruang lingkup maupun akibat hukum dari pengakuan tersebut. Oleh karena itu, hakim perlu menilai pengakuan beserta keterangan tambahannya secara keseluruhan sebelum menetapkan kekuatan pembuktiannya.

3. Pengakuan berklausul adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan atau pernyataan tambahan yang bertujuan untuk membebaskan pihak yang mengaku dari tuntutan atau akibat hukum yang diajukan terhadapnya. Dalam bentuk ini, pihak yang bersangkutan pada dasarnya mengakui adanya fakta atau peristiwa tertentu, namun sekaligus mengemukakan alasan atau keadaan yang menurutnya menghapus, mengurangi, atau meniadakan tanggung jawab hukum atas tuntutan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menilai pengakuan beserta klausul yang menyertainya secara menyeluruh untuk menentukan akibat hukum yang ditimbulkannya (Saepullah, 2018).

Dengan demikian, kekuatan pembuktian dari pengakuan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak, melainkan dinilai secara bebas oleh hakim. Oleh karena hanya berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, pengakuan tersebut belum cukup untuk membuktikan suatu dalil secara sempurna sehingga harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain yang sah agar memenuhi batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum acara.

D. Relevansi Alat Bukti Pengakuan Pada Sistem Peradilan Indonesia

Alat bukti merupakan sarana yang diakui secara yuridis untuk mengungkap dan menunjukkan fakta-fakta hukum yang dapat memberikan keyakinan serta kepastian kepada hakim mengenai adanya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tidak dapat dipisahkan dari hukum pembuktian, karena dalam proses pembuktian, alat bukti memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan keyakinan hakim untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Charles Tilford McCormick, hukum pembuktian merupakan suatu sistem aturan dan standar yang mengatur diterima atau tidaknya alat bukti dalam proses persidangan. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pembuktian tidak sekadar berkaitan dengan kegiatan menghadirkan bukti di depan hakim, tetapi juga mencerminkan suatu sistem hukum yang tersusun secara komprehensif dan menjadi pedoman dalam mengatur seluruh ketentuan mengenai pembuktian di persidangan (Ely Baharini, Jovita Irawati, 2025).

Keberadaan alat bukti berfungsi untuk membantu hakim dalam memeriksa, menilai, dan menemukan kebenaran atas suatu perkara yang sedang diperiksa, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum acara perdata, jenis-jenis alat bukti diatur dalam Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang meliputi lima macam alat bukti, yaitu alat bukti tertulis atau surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Sementara itu, dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perbedaan jenis alat bukti tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam proses persidangan karena digunakan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara, alat bukti yang diakui meliputi sumpah, persangkaan, pengakuan, keterangan saksi, dan bukti surat. Bukti surat, baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan, memiliki

kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Selain itu, keterangan saksi juga menjadi alat bukti yang penting, sehingga kesaksian yang diberikan harus diperiksa dan dinilai secara cermat guna menjamin keabsahan dan kredibilitasnya. Dalam proses pembuktian, terdapat pula persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi saksi, seperti memiliki kecakapan hukum dan tidak mempunyai hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa. (Komang Rama Agastya, 2025).

Di era digital, elektronik juga diakui sebagai alat bukti yang sah, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum sepanjang didukung oleh keberadaan Certificate Authority (CA) sebagai pihak yang menjamin keabsahan identitas dan sertifikat elektronik tersebut. Menurut Abdul Jamil, alat bukti elektronik, termasuk sertipikat elektronik, memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan merupakan bentuk perluasan dari alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata. Sebelumnya, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 164 HIR, serta Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, ketentuan-ketentuan tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi berbagai bentuk pembuktian modern. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia (Widyastuti, 2021).

Meskipun alat bukti surat memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum pembuktian, alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, pengakuan, dan persangkaan tetap mempunyai peranan yang penting dalam proses peradilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada satu jenis alat bukti, tetapi akan menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan secara menyeluruh guna memperoleh kesimpulan yang benar dan memenuhi rasa keadilan. Pengakuan sendiri merupakan pernyataan sepihak yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang membenarkan sebagian atau seluruh dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Ketentuan mengenai pengakuan diatur dalam Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengakuan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim (pengakuan di muka sidang) dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan. Adapun sumpah merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menguatkan kebenaran suatu pernyataan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum (Laily Az Zahra et al., 2024).

Conclusion

Pembuktian merupakan unsur fundamental dalam sistem peradilan karena menjadi instrumen bagi hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum sebelum menjatuhkan putusan. Baik dalam perspektif fuqaha maupun hukum perdata Indonesia, pengakuan (*al-iqrār*) diakui sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki landasan filosofis, syarat, dan orientasi penerapan yang berbeda. Dalam hukum Islam, *al-iqrār* dipandang sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*hujjah qāṣirah*) karena berasal dari kesadaran pihak yang mengakui adanya hak orang lain atas dirinya. Seluruh mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) pada prinsipnya sepakat bahwa pengakuan hanya dapat diterima apabila dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, diberikan secara sukarela tanpa paksaan, serta berkaitan dengan objek yang jelas dan berada dalam tanggungannya sendiri.

Sementara itu, dalam hukum acara perdata Indonesia, pengakuan merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata, serta ketentuan lainnya mengenai hukum pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap pihak yang mengaku, sedangkan pengakuan di luar persidangan memerlukan dukungan alat bukti lain agar memiliki nilai pembuktian yang memadai. Karakteristik ini menunjukkan bahwa hukum perdata lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan efisiensi proses pembuktian, sedangkan hukum Islam menekankan aspek kejujuran, kesukarelaan, dan perlindungan terhadap keadilan substantif melalui persyaratan keabsahan pengakuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menempatkan pengakuan sebagai alat bukti yang penting, namun keduanya berbeda dalam paradigma pembuktian. Hukum Islam lebih menekankan dimensi moral, etika, dan tanggung jawab individual, sedangkan hukum perdata berorientasi pada konsekuensi yuridis dari pernyataan para pihak. Perkembangan sistem peradilan Indonesia, khususnya dengan pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memperlihatkan bahwa hukum pembuktian terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar pembuktian.

Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip pembuktian dalam fikih dan hukum positif Indonesia perlu terus dikembangkan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama, agar penerapan alat bukti pengakuan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan kebutuhan sistem peradilan modern.

References

- Al-Kāsānī. (1986). *Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb al-sharā'i'* (Dār al-Kut).
- Al-Marghīnānī. (2000). *Al-Hidāyah sharḥ Bidāyat al-Muṭtadī* (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī (ed.)).
- Al-Zuhailī, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Dār al-Fik).
- Aminah, S. (2023). MENELUSURI PENERAPAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN DALAM PERADILAN ISLAM (BUKTI IQRAR, BUKTI SAKSI, BUKTI SURAT, BUKTI SUMPAH DAN QARINAH). *Jurnal Pendidikan Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 167-186.
<http://ejournal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur%0AMENELUSURI>
- Azam Mohd Shariff, A., Rajamanickam, R., Kaur Harnam Singh1, P., Khadijah Md Lazim, S., Sofea Nurol Adzmi, A., Xin Xian, L., Faris Haikal Mad Zahudi, M., & Noor Azira Tg. Zainudin, T. (2018). Admissibility of Iqrar as Evidence: the Issue of Voluntariness from Syariah Principles Perspective. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.30), 104.
<https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18211>
- Ely Baharini, Jovita Irawati, R. M. V. (2025). KEDUDUKAN AKTA PPAT SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK DALAM RANCANGAN KUHAP. *Notary Journal*, 5(1), 87-88.
- Jamil, M. J. (1997). Pembuktian di Peradilan Agama. *Al-Qadau PERADILAN Dan HUKUM KELUARGA ISLAM*, 4(1), 2017.
- Jayadi, H. (2023). Searching for Material Truth in Civil Trials Based on Civil Procedure Law in Indonesia. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(4), 49-53.
<https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.4.6>
- Katsir, I. (2010). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.
- Komang Rama Agastya. (2025). Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 340-349.
<https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12853>

- Laily Az Zahra, K., Mufid Al Amjad, M. F., Nabya Maulidian, S., Silvia, S., & Azfa Asyifa, F. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 8(1), 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>
- Muhammad, A. A. (1993). *Shohih Al-Bukhari*. Darul Ibnu Katsir, Damaskus :Juz 1, h.3.
- Muhammad, H. bin. (2018). Hukum Islam dan Hukum Pembuktian Perdata Serta Isu-Isu Menarik Terhadap Perkembangannya (Sebuah Studi Komperatif). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(01), 74–100. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.380>
- Muhammad, M. Y. (2025). Kaidah Fikih al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syak dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(5), 605–618. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2632>
- Muhammad Taufan Djafri, Asri, A., & Ihsan Muhammad. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(3), 325–350. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1451>
- Nurul Hidayah Ritonga, Z. (2025). The Position of The Defendant's Statement as Evidence in The Perspective of Islamic Criminal Justice. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(2), 193–204. <https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.193>
- Qudāmah, I. (1997). *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>
- Saenah, S. (2017). JENIS-JENIS ALAT BUKTI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA. *Jurista*, 6(1), 68–83. <http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/jurista>
- Saenah, S. (2019). TYPES OF EVIDENCE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW. *JURISTA*, 1(1), 105–112.
- Saenah, S. (2020). TYPES OF EVIDENCE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW. *JURISTA*, 4(1), 70–93.
- Saepullah, A. (2018). Peranan alat bukti dalam hukum acara peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141–157.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304–318. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113>
- Widyastuti, E. F. (2021). Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan. *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 476–484. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art7>
- Winston Jeremia Towoliu, Hendrik Pondaag, R. V. K. (2012). *EKSISTENSI PENGAKUAN DAN SUMPAH TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA*.